



PUTUSAN
Nomor : 41/PDT/2008/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. JOHAN : Pekerjaan Wiraswasta, alamat di jalan Angkatan 45 No. 3 Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur.
Semula sebagai tergugat II sekarang sebagai pbanding I
2. YUKE MIRA INDRIANI BINTI INDRA DARMAWAN
Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di jalan Angkatan 45 No. 3 Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur.
Semula sebagai tergugat I, sekarang sebagai pbanding II berdasarkan Surat Kuasa Izin Khusus Nomor : W.5/De 5.HK.02/2007 tanggal 17 Desember 2007.

LAWAN

- RUSMIYATI : Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di jalan M. Yamin No. 315 Rt. 13 Rw. 03 Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih
Semula sebagai penggugat, sekarang disebut terbanding.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 23/Pdt.G/2007/PN.ME tanggal 18 Pebruari 2008 dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tergugat I dan tergugat II adalah melakukan ingkar janji;
- Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada penggugat secara materil seluruhnya sebesar Rp. 140.850.000,- (seratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservation Beslaag) Nomor : 23/BA.Pdt.G/2007/PN.ME;
- Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.729.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.



Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 23/Pdt.G/2007/PN.ME tanggal 3 Maret 2008 yang dibuat dihadapan DARNO, SH panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 23/Pdt.G/2007/PN.ME yang dibuat oleh SUNARTO juru sita pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa permohonan banding dari tergugat/pembanding telah diberitahukan secara seksama kepada penggugat/terbanding;

Membaca relaas pemberitahuakn memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 2 April 2008 Nomor 23/Pdt.G/2007/PN.ME yang dibuat oleh juru sita pengganti tersebut yang menerangkan bahwa tergugat/pembanding dan penggugat/terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan meneliti berkas perkara Nomor 23/Pdt.G/2007/PN.ME di kepaniteraan pengadilan Negeri Muara Enim.

Menimbang bahwa, untuk memperkuat alasan bandingnya tergugat/pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Maret 2008 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 17 Maret 2008.

Menimbang bahwa, Salinan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak penggugat/pembanding pada tanggal 24 Maret 2008;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding tersebut, penggugat/terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Maret 2008.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, permohonan banding dari tergugat/pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa kembali berkas perkara ini secara keseluruhan, baik berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, surat bukti serta memperhatikan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah sesuai dengan aturan Hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa, dalil-dalil dikemukakan dalam memori banding tersebut pada hakikatnya hanya berupa pengulangan-pengulangan yang terjadi pada proses persidangan yang tercantum dalam berita acara sidang dan sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 23/Pdt.G/2007/PN.ME tanggal 18 Pebruari 2008 dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa, pihak tergugat/pembanding adalah pihak yang kalah maka tergugat/pembanding di hukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan yang bersangkutan;



MENGADILI

- Menerima permohonan banding tergugat/pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 18 Pebruari 2008 Nomor 23/Pdt.G/2007/PN.ME yang dimintakan banding;
- Menghukum tergugat I dan II/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2008 oleh kami AKMAL AMID, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. MOESNIDAR BAKAR, SH dan H. ASRIL GANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 4 Juni 2008 Nomor 41/Pdt/2008/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, ASBI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

1. Hj. MOESNIDAR BAKAR, SH

2. H. ASRIL GANI, SH



HAKIM KETUA

AKMAL AMID, SH

PANITERA PENGGANTI

ASBI, SH

Perincian Biaya :

1. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 9.000,-